



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI MASA BHAKTI 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti 2009-2014, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Tunjangan dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/70/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170//78/2009 tentang Perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/70/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/108/2009 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bhakti 2009-2014;

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI MASA BHAKTI TAHUN 2009-2014.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Balegda adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas melakukan pengkajian terhadap perda dan ranperda menyusun ranperda yang menjadi kewenangan DPRD.
6. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 2

(1) Memberikan

- (1) Memberikan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti 2009-2014 melalui penghitungan sebagai berikut :
 - a. ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. wakil ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
 - d. anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pimpinan dan anggota Balegda diberikan setiap bulan;
 - b. pajak penghasilan pasal 21 tunjangan pimpinan dan anggota Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali;
 - c. penetapan besaran dan daftar nama penerima tunjangan pimpinan dan anggota Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali pada tiap-tiap tahun anggaran berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 April 2012

BUPATI BOYOLALI,

M. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
Pada Tanggal 18 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR 6